



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 390/KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

**PERSETUJUAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA TANAH DAN BANGUNAN EKS
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PALEMBANG I
YANG TERLETAK DI JALAN POM IX PALEMBANG KEPADA
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor B/1159/III/LOG.1.1.4/2024 tanggal 18 Maret 2024 mengajukan usulan hibah tanah beserta Gedung Ditlantas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (eks Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Palembang I) milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di Jalan POM IX Palembang untuk dipergunakan sebagai kantor Ditlantas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
 - b. bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 032/I/000506/Penda/2024 tanggal 17 Mei 2024 menyampaikan bahwa objek permohonan hibah berupa tanah dan bangunan eks Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Palembang I tersebut tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah dengan nomor Kode Barang 01.01.01.04.001 dan Register 000001 seluas 4.625 M² senilai Rp8.908.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus delapan juta rupiah) serta Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung Bangunan dengan nomor Kode Barang 03.01.01.01.001 dan Register 000002 seluas 3.302,3 M² senilai Rp4.143.239.300,00 (empat miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) yang tidak dipergunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - c. bahwa sesuai disposisi Gubernur Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.2.3.2/01638/BPKAD-V/2025 tanggal 8 Mei 2025, pada prinsipnya setuju untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;